

## 32. STANDAR PELAYANAN SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL

| NO                         | KOMPONEN                       | URAIAN   |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| 1                          | 2                              | 3  |
| <b>I. Service Delivery</b> |                                |  |
| 1.                         | Persyaratan                    | <p>1. Permohonan Surat Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang (Form. A);</p> <p>2. Mengisi Biodata Penyehat Tradisional (Form. B);</p> <p>3. Mengisi Blanko Perlengkapan Praktik (Form. C);</p> <p>4. Surat Pernyataan menaati Perundang-undangan yang berlaku (Form. D);</p> <p>5. Surat Peryataan Larangan Penambahan bahan kimia untuk pembuatan herbal atau ramuan (Form. E);</p> <p>6. Surat pernyataan kebenaran dokumen;</p> <p>7. <i>Fotocopy</i> KTP yang masih berlaku;</p> <p>8. Surat keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai penyehat tradisional;</p> <p>9. Rekomendasi dari Assosiasi/Organisasi Profesi dibidang penyehatan tradisional yang dilakukan ;</p> <p>10. <i>Fotocopy</i> Ijazah dari pendidikan formal;</p> <p>11. <i>Fotocopy</i> Sertifikat/Ijazah penyehat tradisional yang dimiliki;</p> <p>12. Surat Rekomendasi Puskesmas setempat;</p> <p>13. Surat keterangan sehat;</p> <p>14. Pas photo terbaru ukuran 4 x 6 (empat kali enam) cm sebanyak 2 (dua) lembar;</p> <p>15. Peta Lokasi Praktik;</p> <p>16. Denah Bangunan; dan</p> <p>17. Foto Copy Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) yang lama apabila perpanjangan.</p> |
| 2.                         | Sistem, mekanisme dan prosedur | <pre> graph LR     A["Pemohon, masukkan biodata dan upload persyaratan melalui aplikasi nakes.malang kab.go.id"] --&gt; B["Bidang memvalidasi akun dan cek kelengkapan"]     B --&gt; C["Dinkes Validasi"]     C --&gt; D["Pemohon mengambil sertifikat izin"]     </pre> <p>1. Pemohon membuat akun, mengisi biodata diri dan upload semua persyaratan lengkap melalui aplikasi <i>nakes.malang kab.go.id</i>;</p> <p>2. Petugas dari Bidang Perekonomian dan Sosial Budaya memeriksa dan memvalidasi biodata semua persyaratan;</p> <p>3. Dinas Kesehatan memeriksa dan memvalidasi permohonan untuk mengeluarkan rekomendasi; dan</p> <p>4. Pemohon menerima sertifikat izin jadi.</p>  |

| <b>1</b> | <b>2</b>                  | <b>3</b>  |
|----------|---------------------------|---|
| 3.       | Jangka waktu penyelesaian | 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas diterima.   |
| 4.       | Biaya/tarif               | Tidak ada biaya dalam pengurusan izin atau Rp0,-  |
| 5.       | Produk pelayanan          | Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT).  |
| 6.       | Penanganan pengaduan      | <p>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen.</p> <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui:</p> <p>Telepon : 0341-396633<br/> Fax : 0341-396633<br/> SMS : 082337781113<br/> Email : <a href="mailto:pm-ptsp@webmail.malangkab.go.id">pm-ptsp@webmail.malangkab.go.id</a><br/> Website : <a href="http://pm-ptsp.malangkab.go.id">http://pm-ptsp.malangkab.go.id</a><br/> SP4N-LAPOR : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></p> |

## **II. Manufacturing**

|    |                                  |   |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Dasar Hukum                      | <p>1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;</p>            |
| 2. | Sarana, prasarana, dan fasilitas | <p>1. Peraturan Perundang-undangan yang mendasari perizinan;</p> <p>2. Peralatan komputer pendukung perizinan; dan</p> <p>3. Alat Tulis kantor.</p>   |
| 3. | Kompetensi pelaksana             | <p>1. Memiliki pengetahuan tentang Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT); dan</p> <p>2. Memiliki keterampilan mengelola data dan informasi serta mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.</p> |

| <b>1</b> | <b>2</b>                   | <b>3</b>   |
|----------|----------------------------|--|
| 4.       | Pengawasan internal        | <p>1. Supervisi atasan langsung;</p> <p>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; dan</p> <p>3. Dilaksanakan secara kontinu.</p>      |
| 5.       | Jumlah pelaksana           | Paling sedikit 2 (dua) orang di setiap bidang perizinan.   |
| 6.       | Jaminan pelayanan          | Apabila penerbitan izin melewati batas waktu yang ditetapkan, maka petugas mempunyai kewajiban untuk mengantarkan sertifikat ke alamat pemohon.  |
| 7.       | Jaminan keamanan           | Izin yang diurus sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku dijamin keabsahannya.   |
| 8.       | Evaluasi kinerja pelayanan | Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan paling singkat 1 (satu) kali dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. |